



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 02 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt tanggal 15 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1981, Para Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam di XXXX Kabupaten Magetan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama I K dan Ijab dilakukan oleh bapak Su qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan maskawin/mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan 2 orang saksi bernama Pa dan Wa, serta disaksikan pula oleh orang-orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan diantara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dan dokumen pribadi berupa Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan lain-lain, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan (itsbat) pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;
 5. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan Para Pemohon di XXXX Kabupaten Magetan, pada tanggal 13 Agustus 1981 tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan;
 6. Bahwa agar Para Pemohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan Para Pemohon, mohon pernikahan Para Pemohon ini bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Magetan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di XXXX Kabupaten Magetan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: XXXX tanggal, 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 3520014210620001, tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan: XXXX/Kua.13.14.05/Pw.01/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah kediaman pemohon II XXXX Kabupaten Magetan, pada tanggal 13 Agustus 1981;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama I K;
 - Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon bernama Ustadz Su ;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pa dan Wa;
 - Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, ltsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk agar Para Pemohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan Para Pemohon, mohon pernikahan Para Pemohon ini bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
2. **Saksi II**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa, Para Pemohon menikah di kediaman pemohon II XXXX Kabupaten Magetan, pada tanggal 13 Agustus 1981;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama I K;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon bernama Bapak Su ;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pa dan Wa;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk agar Para Pemohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan Para Pemohon, mohon pernikahan Para Pemohon ini bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Magetan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Magetan;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dikarenakan pernikahan para Pemohon belum tercatat dikantor urusan Agama setempat;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 13 Agustus 1981 di XXXX Kabupaten Magetan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama I K sebagai ayah kandung

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Pa dan Wa dengan Mas kawinnya 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan yang menikahkan Ustadz Su ;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk Para Pemohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan Para Pemohon, mohon pernikahan Para Pemohon ini bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :
"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1981 di XXXX Kabupaten Magetan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinggakini dihitung sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Magetan yang berlandaskan pada Surat Keputusan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Magetan tahun 2025, tanggal 14 April 2025, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sri Hartati Ekwani Rubiyanti, S.Ag.**, selaku Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makhmud, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)